



## **BUPATI WONOSOBO**

### **PERATURAN BUPATI WONOSOBO**

**NOMOR 36 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN WONOSOBO**

#### **BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Wonosobo agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Perpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN WONOSOBO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Wonosobo.
4. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Wonosobo.
5. Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah lembaga

strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitan dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- b. melaksanakan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Pengarah Teknis;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### **Pasal 7**

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mengarahkan secara teknis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Penyantun.

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
  - b. menyelenggarakan rapat-rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
  - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
  - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

### **BAB V RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat-rapat sebagaimana berikut :
  - a. rapat anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK diselenggarakan paling sedikit satu (1) kali dalam setahun;
  - b. rapat anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
KABUPATEN WONOSOBO**





No	KEDUDUKAN DALAM OPD/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENYANTUN
1	2	3
1.	Bupati Wonosobo	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Wakil Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Pengarah Teknis
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo	Anggota
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
13.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo	Anggota
14.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	Anggota
16.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
18.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo	Anggota
19.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo	Anggota
20.	Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo	Anggota
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo	Anggota
22.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
23.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo	Anggota
24.	Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
25.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo	Anggota
26.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Wonosobo	Anggota
27.	Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Wonosobo	Anggota
28.	Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Wonosobo	Anggota
29.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Wonosobo	Anggota
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo	Anggota
32.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Wonosobo	Anggota

**BUPATI WONOSOBO**



**H.A. KHOLIQ ARIF**

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KANUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 1 November 2010

**BUPATI WONOSOBO**

**H.A. KHOLIQ ARIF**




Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**



**EKO SUTRISNO WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 36**

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KERALA BAGIAN	
4	KABAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	